

ANALISIS PENAGIHAN PIUTANG NEGARA OLEH KPKNL KOTA METRO

RIZKI FARADILA AYUNANI*

Muhammadiyah University of Metro, Metro City 34111, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada analisis penagihan piutang negara yang dilakukan oleh KPKNL KOTA METRO dalam realisasi pencapaian target penagihan piutang negara. Terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara realisasi penagihan piutang Negara tahun 2015 dan tahun 2016. Perbedaan ini pastinya disebabkan adanya kendala didalam peroes penagihan piutang Negara.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Jika terjadi piutang macet biasanya ada yang diselesaikan secara interen oleh kreditur/bank tersebut dengan pihak penerima kredit/nasabah debitur, tetapi kalau ternyata piutang tetap tidak dapat diselesaikan secara intern, maka piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang Negara yang macet sama sekali, maka pengurusannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (untuk selanjutnya disebut PUPN)

Tujuan dari pengurusan Piutang Negara yaitu untuk memperoleh hasil pengurusan yang lebih cepat dan efektif dibandingkan bila ditempuh cara pengurusan melalui Lembaga Peradilan yang memakan waktu lama. Sehingga uang negara yang ada dimasyarakat segera dikumpulkan kekas negara. Hal ini sangat penting bagi negara karena dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk membiayai berbagai macam program pemerintah itu sendiri tanpa harus berhutang keluar negeri ataupun mencabut subsidi BBM maupun listrik negara. Kesenjangan yang terjadi antara target penagihan piutang negara terhadap realisasi penagihan piutang Negara disebabkan oleh kendala yang muncul pada saat proses penagihan. piutang Negara.

Kata kunci: Piutang Negara, Kendala Penagihan Piutang Negara, Target Penagihan Piutang Negara, KPKNL KOTA METRO

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian. Kita bisa lihat di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit dari BPK

pada tahun 2015 mengatakan bahwa jumlah piutang Negara mengalami kenaikan sebesar Rp 259,8 triliun. Ini meliputi piutang pajak sebesar Rp 103,2 triliun dan piutang bukan pajak sebesar Rp 147,7 triliun.

Dari pernyataan diatas kita bisa melihat bahwa persentase piutang Negara sangatlah tinggi. Piutang Negara apabila diselesaikan bisa menjadi tambahan untuk pemasukan dalam kas yang menjadi permasalahan di Negara ini. Karena apabila piutang Negara terselesaikan, setidaknya Negara bisa mengurangi hutang luar negeri.

Fenomena yang dapat di amati dalam penagihan piutang Negara selama ini terlalu lunak, oleh karena realisasi penagihan piutang Negara tidak pernah mencapai 50% dari jumlah yang telah di targetkan. Pada prinsipnya mengelola piutang harus seperti mengelola hutang. Bila dalam pengelolaan hutang, entitas harus benar-benar menjaga tanggal jatuh tempo (due date) untuk mempertahankan predikat patuh bayar hutang, maka dalam pengelolaan piutang pun semestinya dilakukan hal yang sama. Entitas harus selalu memperhatikan saat-saat hak penagihan piutang jatuh tempo.

KAJIAN TEORITIK

1. Piutang

Piutang dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Menurut Soemarso (2002:338) piutangusaha adalah: "Perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain dengan adanya hak klaim ini perusahaan dapat menuntut

pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berpiutang”.

2. Piutang Negara

Ketentuan mengenai Perjanjian kredit secara khusus tidak dapat ditemukan dalam Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang berbagai jenis perjanjian, bahkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tidak terdapat istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit dapat ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor. 2/539/Pemb/1996 dan surat edaran Bank Indonesia. Nomor.2/643/UPK/Pemb/1996 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Prekreditasi yang menentukan bahwa apapun bank-bank wajib mempergunakan perjanjian kredit.

Jika terjadi piutang macet biasanya ada yang diselesaikan secara interes oleh kreditur/bank tersebut dengan pihak penerima kredit/nasabah debitur, tetapi kalau ternyata piutang tetap tidak dapat diselesaikan secara intern, maka piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang Negara yang macet sama sekali, maka pengurusannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (untuk selanjutnya disebut PUPN) (H.P. Panggabean, 1992:119).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, Prp No.49 Prp Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-undang No.49 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang lahirnya PUPN (Abdoel Bahar, 1999:3-4).

Pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan :

1. Keputusan Presiden Nomor. 21 Tahun 1991 Tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, dan
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 940/KMK.01/1991 Tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 376/KMK/01/1998 Tentang Pengurusan Piutang Negara.
4. Keputusan Menteri Keuangan No.381/KMK.09/199 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, kemudian
5. Keputusan Kepala BUPLN Nomor : Kep-11/PN/1999 Tentang Petunjuk Teknis dan Tata cara Pengurusan Piutang Negara.

Dilihat dari segi maksud dan tujuan pembentukan serta kewenangan yang diberikan kepada ketua PUPN dalam hal mengeluarkan surat paksa, maka PUPN dapat dikatakan sebagai lembaga yang bersifat ekstra yudisial yang produk keputusannya mempunyai kekuatan yang disamakan dengan putusan Hakim (Th. Ketut Suraputra, 1997:1-3).

Di dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang PUPN yang menyatakan bahwa :

1. Instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi nasabah debitur/penanggung hutang tidak mau

melunasi sebagaimana mestinya pada Panitia urusan Negara.

2. Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada pengacara.

3. Penagihan Piutang

Penagihan piutang dari penjualan kredit dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain :

1. Fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang dari penjualan kredit.
2. Dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan piutang.
3. Sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur.

4. Penagihan Piutang Negara

Kehati-hatian PUPN/DJPLN dalam melaksanakan tugasnya dan melaksanakan kewenangan parate eksekusi dimulai dengan pemberian kesempatan kepada Penanggung Hutang untuk menyanggah atau memberikan bukti baru yang sah tentang keberadaan dan besaran hutangnya kepada negara. Kesempatan yang diberikan kepada Penanggung Hutang tersebut dapat diartikan juga sebagai penerapan azas keadilan dalam pengurusan piutang negara. Adil di sini adalah kesetaraan antara pelaksanaan kewenangan parate eksekusi yang dimiliki oleh PUPN dan pelaksanaan hak Penanggung Hutang untuk membela dirinya.

PUPN Cabang dapat melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dalam hal:

1. Pernyataan Bersama telah dibuat, tetapi Penanggung Hutang tidak mentaati kesepakatan yang tercantum dalam Pernyataan Bersama, dan atas hal itu KP2LN telah melakukan peringatan secara tertulis; atau
2. Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, dan PUPN Cabang telah menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

METODOLOGI

1. Metode Penelitian

Sumber data adalah objek (tempat maupun manusia) dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung , serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari (Azwar : 1998). Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan Kasi Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota

Metro. Sedangkan data yang menjadi objek informasi adalah seluruh data-data yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Metro baik yang tertulis maupun yang berupa dokumen-dokumen .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan “Data Tangan Kedua”. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

Dalam pengembangan penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara yang sangat didukung oleh responden yang diberikan pertanyaan sebagai sumber informasi. Adapun responden yang berkontribusi dalam penelitian adalah :

Responden Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Metro

NO	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Sutrisno	Kasi Piutang Negara
2.	Rudi Prasetya	Staf Piutang Negara
3.	Wahyudin	Staf Piutang Negara
4.	Misrad	Staf Piutang Negara

2. Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data.

- Menganalisis data atau informasi yang sudah diperoleh,
- Menguraikan secara terperinci mengenai batasan sampai mana data akan dikembangkan
- Menyajikan secara deskriptif yang mendalam dan lengkap, sehingga informasi yang di sampaikan sesuai dengan fakta tentang realisasi penagihan piutang Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Jika terjadi piutang macet

biasanya ada yang diselesaikan secara interen oleh kreditur/bank tersebut dengan pihak penerima kredit/nasabah debitur, tetapi kalau ternyata piutang tetap tidak dapat diselesaikan secara intern, maka piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang Negara yang macet sama sekali, maka pengurusannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (untuk selanjutnya disebut PUPN) (H.P. Panggabean, 1992:119).

KPKNL Metro bertugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan

lelang. Melakukan pengurusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL Metro sudah di tangani oleh Subbagian Umum. Di Subbagian ini letak informasi keseluruhan kantor.

Alasan KPKNL masih belum menggunakan kewenangan hukum secara maksimal itu disebabkan beberapa faktor antara lain adalah adanya keterbatasan kuantitas, kualitas SDM (Jurisita/Pemeriksa), anggaran operasional yang tersedia, dan ketidak beranian/keraguan untuk melaksanakan kewenangan hukum tersebut. Mestinya, hal itu tidaklah patut dijadikan alasan dan pertimbangan, karena payung hukum yang mendasari legalitas kewenangan tersebut telah jelas diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengurusan piutang negara/daerah. Akan tetapi PUPN dapat dikatakan sebagai lembaga yang bersifat ekstra yudisial yang produk keputusannya mempunyai kekuatan yang disamakan dengan putusan Hakim (Th. Ketut Suraputra, 1997:1-3).

Seksi Piutang Negara bertugas mengingatkan para debitur yang mangkir dari kewajiban mereka. Penyelesaian dalam Seksi Piutang Negara ini tidak hanya dalam bentuk berkas lunas saja, namun bisa juga dalam bentuk PSBBDT (piutang sementara belum dapat ditagih). Dalam rangka pertanyaan sebagai sumber teknik wawancara pengelolaan piutang negara terdapat 2 (dua) unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). Kedua unit organisasi tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Pengamanan / pengembalian piutang negara tersebut tidak akan tercapai dengan segera bila dilakukan menurut prosedur biasa, yaitu melalui badan peradilan berdasarkan hukum acara perdata. Pengurusan Piutang Negara memiliki ruanglingkup sebagai erikut :

- Penagihan Non-Eksekusi
- Penagihan dengan Surat Paksa

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian. Kita bisa lihat di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit dari BPK pada tahun 2015 mengatakan bahwa jumlah piutang Negara mengalami kenaikan sebesar Rp 259,8 triliun. Ini meliputi piutang pajak sebesar Rp 103,2 triliun dan piutang bukan pajak sebesar Rp 147,7 triliun.

Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan

Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara.

Tujuan dari pengurusan Piutang Negara yaitu untuk memperoleh hasil pengurusan yang lebih cepat dan efektif dibandingkan bila ditempuh cara pengurusan melalui Lembaga Peradilan yang memakan waktu lama. Sehingga uang negara yang ada dimasyarakat segera dikumpulkan kekas negara. Hal ini sangat penting bagi negara karena dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk membiayai berbagai macam program pemerintah itu sendiri tanpa harus berhutang keluar negeri ataupun mencabut subsidi BBM maupun listrik negara.

2. Pembahasan

Berikut adalah tahapan dari mulai terbentuknya piutang negara sampai pengurusannya.

1. Terbentuknya Piutang Negara : Untuk Penguatan ekonomi masyarakat petani dan nelayan, diberikan kredit oleh pemerintah seperti KUT (Kredit Usaha Tani), Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran Sungai (KUKDAS), Kredit Persuteraan Alam (KUPA); bersifat penerusan pinjaman melalui channeling (lembaga keuangan BPD dan Bank BUMN) tetapi pada kenyataannya mereka menganggap bahwa bantuan tersebut sebagai bantuan cuma-cuma dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Disinilah awal mula membengkaknya piutang negara. Pendistriusian dana juga bersifat lunak, yaitu tidak membutuhkan jaminan sehingga sulit bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan piutang negara ini.
2. Penatausahaan Piutang Negara : Kegiatan memetakan potensi piutang Pemerintah Pusat/Daerah untuk memudahkan pemerintah dalam menyelesaikan piutang negara secara efektif, transparan dan tepat waktu. Pemetaan juga diharapkan memberikan data akurat sebagai input dalam penyajian piutang negara/daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah. Penatausahaan piutang dan penanganan awal sudah semestinya dimulai dari unit yang terkecil (penatausahaan di lingkup satker) sampai dengan tersajinya piutang pada Laporan Keuangan Pemerintah.
3. Manajemen Akuntansi dan Pencadangan Piutang Negara Tak Tertagih : Metode ini dilakukan dengan cara membentuk cadangan atas piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Berbeda dengan metode penghapusan piutang langsung, metode ini tidak langsung "membuang" piutang yang diperkirakan tidak tertagih tersebut. Jadi apabila penanggung hutang sudah mampu membayar maka hutang dapat diaktivkan kembali.
4. Menagih : Pertama-tama SATKER/K/L akan mengelompokkan para penanggung hutang berdasarkan domisilinya. Kemudian mencari alamatnya di kantor lurah untuk mengetahui lebih detail rumah sang penanggung hutang. Barulah SATKER/K/L mendatangi rumah sang penanggung hutang tersebut. Apabila penanggung hutang tidak diketahui domisilinya maka akan dibuatkan surat PSBDT (piutang sementara belum dapat ditagih).
5. Surat Tagih Pertama, Kedua dan Ketiga : Surat Penagihan (SPn) adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker K/L untuk penagihan pertama piutang PNBPN kepada pihak terutang. Surat Penagihan Kedua adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker K/L apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn pihak terutang belum melunasi piutang PNBPN. Surat Penagihan Ketiga adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker K/L apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada Surat penagihan kedua pihak terutang belum melunasi piutang PNBPN.
6. Penyerahan dan Pengurusan Kepada DJKN/PUPN : Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara, yang untuk selanjutnya disingkat BUMN, atau Badan Usaha Milik Daerah, yang untuk selanjutnya disingkat BUMD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara. (PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA ,MENTERI KEUANGAN). Kemudian tanggungjawab atas piutang akan diserahkan dan dikelola pihak KPKNL/PUPN yang bersangkutan. Pengurusan Optimal, Rekomendasi dari KANWIL dan Penghapusan Berkas : Setelah pihak PUPN/KPKNL mengusahakan secara optimal dan tetap tidak bisa terurus karena suatu hal maka berkas piutang negara tersebut akan dibuatkan
7. surat rekomendasi dari Kantor Wilayah(KANWIL) untuk dihapuskan, sehingga seksi pengurusan piutang negara lebih focus terhadap berkas piutang negara selanjutnya.
8. Menyerah : Merupakan kondisi dimana penanggung hutang sudah tidak bisa lagi diajak bekerja sama dalam proses pengurusan piutang negara sehingga Satker/K/L memutuskan untuk menyerah dan memberikan tanggung jawab penagihan piutang negara kepada KPKNL/PUPN.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data serta penelitian dikantor KPKNL Metro yang telah dilakukan penulis dalam kurun waktu menyimpulkan :

1. Kesenjangan yang terjadi antara target penagihan piutang negara terhadap realisasi penagihan piutang Negara disebabkan oleh kendala yang muncul pada saat

peroses penagihan. Kendala ini seperti ,tidak diketahuinya domisisli penanggung hutang, tidak mampu membayar, Penanggung hutang sudah meninggal,

2. Berkas hutang mayoritas tidak memiliki barang jaminan khususnya berkas hutang hutang dari Dinas Perindustrian, Dagang dan Koprasi (DISPERINDAGKOP) yang dikarenakan saat pendistribusian dana program pemerintah adalah pinjaman lunak dimana dana diberikan tanpa adanya jaminan apapun sehingga sulit bagi PUPN untuk menagih penanggung hutang dengan paksa dikarenakan tidak memiliki barang jaminan yang menyebabkan sulitnya mencapai target penagihan piutang Negara.

2. Saran

Berdasarkan analisis, penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan penulis memberikan saran kepada pemerintah, pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Metro khususnya untuk seksi Piutang Negara serta untuk peneliti selanjutnya :

1. Kepada Pemerintah khususnya untuk Menteri Keuangan Republik Indonesia ada baiknya mengeluarkan kebijakan untuk lebih peduli dengan masalah penangan piutang Negara ini. Saran ini penulis berikan karena jumlah piutang Negara dari tahun ketahun mengalami peningkatan tapi dalam peroses penagihanya terjadi kesenjangan antara target serta realisasi peagihan piutang Negara. Apabila piutang Negara terselesaikan pemerintah dapat mengurangi angka pada penarikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Listrik untuk lebih mensejahterakan masyarakatnya.
2. Kepada para staf yang ada didalam seksi Piutang Negara lebih semangat dan sabar dalam menangani para penanggung hutang. Berikan pelayanan yang semaksimal mungkin karena tugas abdi negara adalah melayani masyarakat dengan tulus, sabar dan cekatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Direktur Jendral Piutang dan Lelang Negara Nomor KEP-25/PL/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara
- Keputusan Direktur Jendral Piutang dan Lelang Negara Nomor KEP-31/PL/2009 tentang Prosedur Kerja Dan Bentuk Surat Yang Digunakan Dalam Pengurusan Piutang Negara
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUPN
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KM.1/UP.11/2007 tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Badan Urusan Piutang Negara (BUPN)
- Peraturan Menteri Keuangan 60/PMK.02/2010
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2010 tentang Panitia Urusan Piutang Negara . 2010
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Umit Organisasi dan tugas Eselon I Kementrian Republik Indonesia
- Samsul Chorib,Boedirijanto,Andy pardee “PENGURUSAN PIUTANG NEGARA” 2009 (tanggal akses : 12 November 2016)
- Soemarso SR, 2002, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rineka Citra.
- Sugiyono(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tentang Panitia Urusan Piutang Negara